



**RENCANA STRATEGIS  
( R E N S T R A )  
KECAMATAN JATINEGARA  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019-2024**

## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Setiap perangkat daerah wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Resntra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Kecamatan Jatinegara sebagai salah satu organisasi perangkat daerah harus menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024. Penyusunan Renstra Kecamatan Jatinegara disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Resntra Provinsi juga memperhatikan kepentingan atau kebutuhan lainnya.

Renstra Kecamatan Jatinegara adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024) sehubungan dengan fungsi Kecamatan Jatinegara serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra Kecamatan Jatinegara yaitu mempermudah melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Kecamatan Jatinegara merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Kecamatan Jatinegara telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, Renstra K/L/Provinsi dan RTRW serta KLHS.

Renstra Kecamatan Jatinegara telah disusun menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun guna mewujudkan capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024.

**CAMAT JATINEGARA**

**S U W A T N O. S I P**

NIP. 19630725 199111 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....</b>	<b>15</b>
<b>2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat         Daerah.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>36</b>
<b>3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan         Perangkat Daerah.....</b>	<b>36</b>
<b>3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil         Kepala Daerah.....</b>	<b>38</b>
<b>3.3 Telaahan Resntra Kementerian / Lembaga dan Provinsi.....</b>	<b>41</b>
<b>3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan         Hidup Strategis .....</b>	<b>44</b>
<b>3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>49</b>
<b>4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....</b>	<b>49</b>
<b>4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>52</b>
<b>5.1 Rencana Program .....</b>	<b>52</b>
<b>5.2 Kegiatan .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang harus menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal.

Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Oleh sebab itu, maka setiap Perangkat Daerah perlu melakukan Review Renstra untuk mengintegrasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD

Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Jatinegara.

Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat kabupaten yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 telah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kecamatan dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat kabupaten. Analisis terhadap Renstra Kecamatan Jatinegara dan RPJMD Kabupaten Tegal dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Jatinegara dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Evaluasi Substansi  
Pengendalian dan evaluasi substansi bertujuan untuk mengetahui apakah penjabaran rencana pembangunan dalam Renstra Kecamatan Jatinegara sudah berpedoman ada RPJMD Kabupaten Tegal;
2. Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja  
Pengendalian dan evaluasi capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatinegara 2019-2024 dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan serta langkah-langkah perbaikan/solusi atas permasalahan;
3. Penyusunan Laporan Renstra Perangkat Daerah

Hasil Renstra Kecamatan Jatinegara akan menjadi masukan bagi perangkat daerah untuk menilai kinerja perangkat daerah bersangkutan dan menilai kesesuaian antara Renstra perangkat daerah dengan RPJMD.

Sebagai hasil kegiatan pengendalian dan evaluasi internal perangkat daerah, Renstra perangkat daerah diutamakan pada data riil alokasi anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat informasi mengenai definisi, fungsi, proses dan keterkaitan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Tegal. Selain itu juga landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Renstra. Adapun sistematika pada bab I ini adalah sebagai berikut :

###### **1.1. Latar belakang**

Menguraikan beberapa pokok bahasan meliputi definisi Renstra, Fungsi dan Proses penyusunan Renstra serta keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Tegal.

###### **1.2. Landasan hukum**

Menguraikan regulasi tentang tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah serta regulasi terkait perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

###### **1.3. Maksud dan tujuan**

Menguraikan pokok bahasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah.

###### **1.4. Sistematika Renstra**

Mendesripsikan substansi pokok pada tiap – tiap bab

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jatinegara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui RPJMD periode sebelumnya dan juga mengulas hambatan-hambatan utama



yang masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Kecamatan Jatinegara, serta uraian tugas dan fungsi pejabat eselon di Kecamatan Jatinegara.

### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya yang, asset/modal.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan.

## **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini menguraikan tentang permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi**

Bagian memuat tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi Jawa Tengah

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini menguraikan tentang perumusan dan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kerjanya.

### **4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang rumusan program dan kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatinegara.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Dasar hukum pembentukan**

Kecamatan Jatinegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.2 Struktur organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari;

1. Camat;
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai;
3. Seksi, terdiri dari ;
  - a. Seksi Tata Pemerintahan;
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Seksi Pelayanan Umum.
4. Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional

### 2.1.3 Tugas pokok dan fungsi

Kewenangan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan, adalah sebagai berikut:

#### 1. Camat

Tugas Pokok: Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan

- kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
  - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
  - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
  - i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;
  - j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
  - k. pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.

## **2. Sekretaris Kecamatan**

**Tugas Pokok:** Membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

- Fungsi :**
- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
  - c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
  - e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kecamatan;
  - f. penyekordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;
  - g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretaris Kecamatan.

### **3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

- Fungsi :
- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
  - c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perencanaan kecamatan;
  - d. penyipian data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
  - e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
  - f. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
  - g. pengelolaan urusan keuangan;
  - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

### **4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;

- Fungsi :
- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
  - c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
  - f. pengelolaan dan penatausahaan aset kecamatan;
  - g. pengelolaan kearsipan kecamatan;
  - h. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
  - i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## 5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

## 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

## **7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **8. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

## **9. Kepala Seksi Pelayanan Umum**

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.


Fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan umum di masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

Bagan Organisasi Kecamatan sesuai lampiran Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 dapat dilihat bagan berikut ini.



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Kecamatan Jatinegara

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Jatinegara, sebagai berikut :

#### 1. Berdasarkan Golongan / Ruang

Pegawai di Kecamatan Jatinegara Tahun 2019 berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri dari Golongan II sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III sebanyak 10 (sepuluh) orang, Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang dan terbagi dalam berbagai golongan/ruang seperti pada tabel berikut ini :

Keadaan menurut Golongan/Ruang :

No	Golongan/Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	I	-	
2.	II	5	
3.	III	10	
4.	IV	1	
	Jumlah	16	

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec.Jatinegara Tahun 2019

## 2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, komposisi pegawai Kecamatan Jatinegara Tahun 2019 dapat dirinci seperti pada tabel berikut:

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SLTP	-	
2.	SLTA	7	
3.	Sarmud/D3	1	
4.	S1	8	
5.	S2	-	

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec.Jatinegara Tahun 2019

### 2.2.2 Asset/Modal

Jumlah asset/modal Kecamatan Jatinegara keadaan pada akhir tahun 2018, terdiri dari Tanah (8.130 m<sup>2</sup>), Peralatan dan Mesin yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 (1unit), kendaraan dinas roda 2 (8 unit), serta peralatan dan mesin lainnya, Gedung dan Bangunan terdiri dari gedung kantor permanen (561 m<sup>2</sup>), gedung tempat ibadah permanen (80 m<sup>2</sup>), gedung tempat pertemuan/pendopo permanen (224 m<sup>2</sup>) dan gedung hiburan/kesenian permanen (80 m<sup>2</sup>) serta rumah negara golongan III/rumah dinas permanen(100 m<sup>2</sup>), Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik, dan Aset tetap Lainnya berupa alat musik nasional/daerah/gamelan.

Kondisi sarana dan prasarana saat ini kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Jatinegara. Kekurangan tersebut terutama kendaraan dinas roda empat untuk operasional sekretariat dan kendaraan roda dua untuk staf. Sarana dan prasarana yang kurang memadai tersebut dapat berdampak pada kinerja Kecamatan Jatinegara,

Rincian asset/modal Kecamatan Jatinegara dapat dilihat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A,B,C,D,E) terlampir.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan tentang pengukuran kinerja perangkat daerah terhadap pelaksanaan urusan terutama yang menyangkut pelayanan yang mendasari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat yang terukur dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Karena petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penentuan SPM bagi kecamatan belum ada, sedangkan urusan kecamatan lebih banyak melaksanakan urusan wajib pemerintahan umum, maka tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan melihat, mengkaji dan menganalisis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang ada pada Kecamatan Jatinegara, yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan dalam menentukan tolak ukur. dan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Jatinegara yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatinegara dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Jatinegara yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Adapun gambaran kinerja pada tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

### **Aspek Pelayanan Umum**

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 1(satu) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib

### **Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **1. Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara**

##### **a. Persentase Kinerja Pemerintah Desa sesuai Ketentuan (Tertib Administrasi)**

Persentase kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan belum optimal, hal ini menunjukkan bahwa proses kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kurang tertib dalam administrasi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa bahwa ada beberapa jenis dan bentuk administrasi desa yaitu Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan dan Administrasi BPD. Persentase kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan / tertib administrasi di Kecamatan Jatinegara per desa selama kurun waktu 2014 - 2018 sebagaimana tabel 2.3.1 berikut ini :

Tabel 2.3.1  
Persentase Kinerja Pemerintah Desa sesuai Ketentuan (Tertib Administrasi)  
Kecamatan Jatinegara Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>Kecamatan Jatinegara</b>					
	Jumlah Desa	17	17	17	17	17
	Jumlah tertib administrasi umum	60	66	69	72	81
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	72	81
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	62	67	72	81
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	61	62	68	72	82
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	61	63	69	78
<b>1</b>	<b>Desa Kedungwungu</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	75	75
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	75	75
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	75
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	70	70	70	80	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	70
<b>2</b>	<b>Desa Mokaha</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	70
<b>3</b>	<b>Desa Penyalahan</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>4</b>	<b>Desa Sitail</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	60	70
<b>5</b>	<b>Desa Sumbarang</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	60	70	80

	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	60	70
<b>6</b>	<b>Desa Cerih</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>7</b>	<b>Desa Gantungan</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	70
<b>8</b>	<b>Desa Argatawang</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	60	70
<b>9</b>	<b>Desa Padasari</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	60	60	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	70	70	80
<b>10</b>	<b>Desa Capar</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>11</b>	<b>Desa Lebakwangi</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>12</b>	<b>Desa Dukuhbangsa</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	70	70	80	90
<b>13</b>	<b>Desa Jatinegara</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	70	70	80

<b>14</b>	<b>Desa Luwijawa</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	70	70	80
<b>15</b>	<b>Desa Lembasari</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>16</b>	<b>Desa Tamansari</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	60	70	70	80
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	60	70	80
<b>17</b>	<b>Desa Wotgalih</b>					
	Jumlah tertib administrasi umum	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi penduduk	70	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi keuangan	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi pembangunan	60	70	70	80	90
	Jumlah tertib administrasi BPD	60	60	70	80	90

Sumber : Kecamatan Jatinegara Tahun 2018

#### b. Persentase Desa menyusun APBDesa sesuai ketentuan

Persentase Desa dalam menyusun APBDesa dan RKPDesa sangat ditunjang oleh SDM aparatur desa dan juga akses teknologi dan informasi yang tersedia. Semakin baik SDM nya semakin cepat desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Capaian persentase desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan diKecamatan Jatinegaradata tiap tahun per desa menunjukkan angka Presentase yang membaik atau naik. Sehingga kurun waktu lima ( 5 ) tahun bisa dilihat tingkat kecamatan 72,02%.Persentaselama 2014-2018 sebagaimana pada Tabel 2.3.2. di bawah ini.

**Tabel 2.3.2**

#### **Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan Kecamatan Jatinegara Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.	Desa Kedungwungu	60	70	75	80	80
1.2	Desa Mokaha	60	70	70	80	80
1.3.	Desa Penyalahan	60	70	75	80	90
1.4.	Desa Sitail	60	60	60	60	70

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.5.	Desa Sumbarang	60	60	60	60	70
1.6.	Desa Cerih	60	60	70	70	80
1.7.	Desa Gantungan	60	70	70	80	90
1.8.	Desa Argatawang	60	70	70	80	90
1.9.	Desa Padasari	60	70	70	80	90
1.10.	Desa Capar	60	70	70	80	90
1.11.	Desa Lebakwangi	60	70	70	80	90
1.12.	Desa Dukuhbangsa	60	70	70	80	90
1.13.	Desa Lebakwangi	60	70	70	80	90
1.14.	Desa Jatinegara	60	70	70	80	90
1.15.	Desa Luwijawa	60	70	70	80	90
1.16.	Desa Tamansari	60	70	70	80	80
1.17.	Desa Wotgalih	60	70	70	80	90

Sumber : Kecamatan Jatinegara Tahun 2018

**c. Persentase Konflik SARA Kecamatan (terjadi > 50% desa)**

Persentase Konflik SARA di Kecamatan Jatinegara indikator capaiannya dipertahankan tetap nol. Hal ini merupakan upaya-upaya konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan agar kondisi wilayah tetap kondusif. Persentase konflik SARA di Kecamatan Jatinegara selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel 2.3.3 berikut ini.

**Tabel 2.3.3**  
**Persentase Konflik SARA Kecamatan**  
**Kecamatan Jatinegara Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	20	2015	2016	2017	2018
1.1.	Desa Kedungwungu	0	0	0	0	0
1.2.	Desa Mokaha	0	0	0	0	0
1.3.	Desa Penyalahan	0	0	0	0	0
1.4.	Desa Sitail	0	0	0	0	0
1.5.	Desa Sumbarang	0	0	0	0	0
1.6.	Desa Cerih	0	0	0	0	0

No.	Uraian	20	2015	2016	2017	2018
1.7.	Desa Gantungan	0	0	0	0	0
1.8.	Desa Argatawang	0	0	0	0	0
1.9.	Desa Padasari	0	0	0	0	0
1.10.	Desa Capar	0	0	0	0	0
1.11.	Desa Lebakwangi	0	0	0	0	0
1.12.	Desa Dukuhbangsa	0	0	0	0	0
1.13.	Desa Lebakwangi	0	0	0	0	0
1.14.	Desa Jatinegara	0	0	0	0	0
1.15.	Desa Luwijawa	0	0	0	0	0
1.16.	Desa Tamansari	0	0	0	0	0
1.17.	Desa Wotgalihi	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Jatinegara Tahun 2018

#### d. Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat

Tersajinya data kecamatan dan desa terisi dan akurat merupakan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi, yang nantinya dapat dibangun dalam sebuah struktur data dalam bingkai informasi pembangunan kecamatan dan desa. Berdasarkan angka perkembangan data tiap tahun per desa menunjukkan angka Presentase yang membaik atau naik. Sehingga kurun waktu lima ( 5 ) tahun bisa dilihat tingkat kecamatan 69,01%. Persentase data kecamatan terisi dan akurat di Kecamatan Jatinegara selama kurunwaktu Tahun 2014-2018. sebagaimana Tabel 2.3.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3.3**

**Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat  
Kabupaten Tegal Tahun 2014 -2018**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Kec. Jatinegara</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
1.1.	Desa Kedungwungu	40	60	75	80	90
1.2.	Desa Mokaha	40	60	75	80	90
1.3.	Desa Penyalahan	40	60	75	80	90
1.4.	Desa Sitail	40	60	75	80	90
1.5.	Desa Sumbarang	40	60	75	80	90
1.6.	Desa Cerih	40	60	75	80	90
1.7.	Desa Gantungan	40	60	75	80	90
1.8.	Desa Argatawang	40	60	75	80	90



No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.9.	Desa Padasari	40	60	75	80	90
1.10.	Desa Capar	40	60	75	80	90
1.11.	Desa Lebakwangi	40	60	75	80	90
1.12.	Desa Dukuhbangsa	40	60	75	80	90
1.13.	Desa Lebakwangi	40	60	75	80	90
1.14.	Desa Jatinegara	40	60	75	80	90
1.15.	Desa Luwijawa	40	60	75	80	90
1.16.	Desa Tamansari	40	60	75	80	90
1.17	Desa Wotgalih	40	60	75	80	90

Sumber : Kecamatan Jatinegara Tahun 2018

#### e. Persentase Indeks Desa Mandiri (IDM)

IDM merupakan indeks perkembangan desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintah Desa sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa dengan beberapa indikator yang telah ditetapkan. Untuk Kecamatan Jatinegara perkembangan IDM itu sendiri terlihat pada tabel 2.3.4 berikut ini :

Tabel 2.3.5  
Perkembangan Indeks Desa Mandiri (IDM) Kecamatan Jatinegara  
Tahun 2016 - 2019

NO	DESA	2016	2017	2018	2019
1	CERIH	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
2	GANTUNGAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
3	LEBAKWANGI	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
4	PENYALAHAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
5	JATINEGARA	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MANDIRI
6	DUKUIHANGSA	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
7	LEMBASARI	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
8	LUWIJAWA	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
9	WOTGALIH	SANGAT TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	BERKEMBANG
10	TAMANSARI	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
11	ARGATAWANG	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
12	CAPAR	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
13	KEDUNGWUNGU	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
14	MOKAHA	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
15	PADASARI	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG

16	SITAIL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
17	SUMBARANG	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG

Adapun sebagai indikator Indeks Desa Membangun meliputi beberapa aspek diantaranya:

➤ Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanda jelas bahwa dari situlah menjadi tumpuan untuk membangun desa. Aspek Fasilitas Kesejahteraan Rakyat tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.5b**  
**Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat**  
**Kecamatan Jatinegara Tahun 2014 - 2018**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
I	Kecamatan Jatinegara					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
1	Desa Kedungwungu					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
2	Desa Mokaha					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v

	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
3	Desa Penyalahan					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
4	Desa Sumbarang					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
5	Desa Cerih					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
6	Desa Gantungan					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-

	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
7	Desa Argatawang					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
8	Desa Padasari					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	v	v
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	v
9	Desa Capar					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	v	v
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	v
10	Desa Sitail					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v

	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
11	Desa Lebakwangi					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	v	v
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	v
12	Desa Dukuhbangsa					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
13	Desa Jatinegara					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
14	Desa Luwijawa					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-

	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
15	Desa Lembasari					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
16	Desa Tamansari					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-
17	Desa Wotgalih					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	v	v	v	v
	Keberadaam Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan fasilitas Olahraga	v	v	v	v	v
	Kejadian Bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	-	-	-	-
	Upaya / tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa	-	-	-	-	-

➤ Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana

Dalam Idm fasilitas sarana dan prasarana masuk dalam aspek ketahanan ekonomi dan ekologi, ada beberapa indikator yang difasilitasi oleh OPD Kecamatan Jatinegara yaitu mengenai kualitas jalan desa, ada tidaknya pencemaran air, tanah dan udara, sungai yang terkena limbah, pencemaran air, tanah dan udara, terdapat sungai yang terkena limbah. Persentase fasilitas sarana dan prasarana Kecamatan Jatinegara selama kurun waktu 2014 - 2018 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.5c  
Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana  
Kecamatan Jatinegara Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
I	Kecamatan Jatinegara					
	Kualitas Jalan Desa	60	70	80	85	90
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	0	0	0	0	0
	Sungai yang terkena limbah	0	0	0	0	0
	Pencemaran air, tanah dan udara	0	0	0	0	0
1	Desa Kedungwungu					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
2	Desa Mokaha					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
3	Desa Penyalahan					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
4	Desa Sitail					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
5	Desa Sumbarang					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
6	Desa Cerih					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
7	Desa Gantungan					

	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
8	Desa Argatawang					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
9	Desa Padasari					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
10	Desa Capar					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
11	Desa Lebakwangi					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
12	Desa Dukuhbangsa					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
13	Desa Jatinegara					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
14	Desa Luwijawa					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
15	Desa Lembasari					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
16	Desa Tamansari					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
17	Desa Wotgalih					
	Kualitas Jalan Desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-



Tabel 2.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara Kab. Tegal

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	78,51		0	0	0	78,51	78.89

Tabel 2.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata - rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	9.000	10.000	9.500	8.252	9.500	6.203	7.750	6.089	7.492	5.058	68,92	77,50	64,09	90,79	53,24	100	
Penyediaan jasa kebersihan kantor					7.200					0					0,00	1.440	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.000	9.000	9.000	9.500	7.850	8.000	9.000	9.000	9.500	3.903	100,00	100,00	100,00	100,00	49,71	-	30
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.340	100,00	100,00	100,00	100,00	53,60	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.190	100,00	100,00	100,00	100,00	47,60	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.210	100,00	100,00	100,00	100,00	48,40	100	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.245	2.340	2.340	2.340	975	89,80	93,60	93,60	93,60	39,00	-	
Penyediaan Makanan Dan Minuman	14.000	14.000	14.000	14.000	12.750	11.888	13.372	13.948	12.532	8.714	84,91	95,51	99,63	89,51	68,34	-	250
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	-		5.000	10.000	5.000	-		3.500	5.250	2.250	0,00	0,00	70,00	52,50	45,00	1.000	
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	7.500	5.000	-	5.000	-	4.080	4.080	-	0	0,00	54,40	81,60	0,00	0,00	1.000	
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>																-	
Pembangunan gedung kantor	77.200	180.000	-	150.000	-	76.885	179.265	-	149.240	0	99,59	99,59	0,00	99,49	0,00	-	15.440
Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	25.000	-	-	-	-	24.000	-	-	0		96,00			0,00	-	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	20.000	15.000	30.000	-	-	16.418	14.830	29.850	0		82,09	98,87	99,50	0,00	-	
Pengadaan peralatan gedung kantor	8.000	20.000	20.000	-	-	7.008	19.989	19.949		0	87,60	99,95	99,75		0,00	-	1.600
Pengadaan mebeleur	40.000	150.000	40.000	30.000	-	39.825	147.889	39.800	29.995	0	99,56	98,59	99,50	99,98	0,00	-	8.000
Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya		30.000	30.000	-	30.000	-	29.405	29.350	-	0		98,02	97,83		0,00	6.000	

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.499	100,00	100,00	100,00	100,00	99,96	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.500	35.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	100,00	10,00	100,00	100,00	0,00	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000	14.000	32.000	31.103	31.884	7.450	100,00	100,00	97,20	99,64	23,28	3.600	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	40.000	100.000	100.000	100.000	50.598	39.735	99.310	99.440	-	47.500	99,34	99,31	99,44	0,00	93,87	2.120	
Penataan lingkungan gedung kantor	30.000	200.000	200.000	-	-	29.735	198.910	199.380	-	0	99,12	99,46	99,69	0,00	0,00	-	6.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>																	-
Maturitas SPIP	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	1.932	2.000	3.000	3.000	2.426	96,60	100,00	100,00	100,00	0,00	200	
Penyusunan penetapan kinerja	1.000	1.000	-	-	-	999	1.000	-	-		99,90	100,00		0	0	-	200
Penatausahaan administrasi barang milik daerah	6.000	6.000	-	-	-	6.000	6.000	-	-		100,00	100,00		0	0	-	1.200
Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500	9.300	9.300	9.420	9.500	4.395	100,00	100,00	99,16	100,00	47,25	40	
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>																	-
Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan tingkat kecamatan	6.500	25.000	20.000	15.000	10.000	6.000	24.999	20.000	8.830	0	92,31	100,00	100,00	58,87	0,00	700	
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>																	-
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	5.000	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000	4.500	10.019	8.800	6.678	100,00	90,00	66,79	88,00	66,78	1.000	
<b>Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan</b>																	-
Pengendalian keamanan lingkungan	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.950	9.000	3.000	100,00	100,00	99,44	100,00	33,33	-	
Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (forkompimcam)	-	-	-	27.148	27.000	-	-	-	26.400	8.750				97,24	32,40	5.400	
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>																	-
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	50.000	40.000	35.000	35.000	35.000	41.067	37.654	34.000	30.000	0	82,13	94,14	97,14	85,71	0,00	-	3.000

Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan posdaya	5.000	-	-	-	-	4.200	-	-	-	0	84,00				0	-	1.000
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>																	-
Penyelenggaraan Pameran Investasi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	5.000	3.750	4.000	5.000	90,00	100,00	75,00	80,00	100,00		-
<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>																	-
Pembinaan organisasi kepemudaan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		-
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>																	-
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.00	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00		-
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	6.000	-	5.000	-	4.000	-	-	5.000	-	0	0,00		100,00		0,00	-	400
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>																	-
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	-	20.000	20.000	40.000	40.000	-	19.999	20.000	40.000	0		100,00	100,00	100,00	0,00		8.000
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																	-
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	-	15.000	15.000	15.000	10.000	-	15.000	14.438	15.000	0		100,00	96,25	100,00	0,00		2.000
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>																	-
Penilaian / evaluasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	-	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	0		0,00	0,00		0,00		600
Pendampingan KPMD	-	17.000	-	-	-	-	17.000	-	-	0		100,00					-
BOP Pengawasan Pilkades	-	-	-	24.000	5.000	-	-	-	24.000	0				100,00	0,00		1.000
<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>																	-
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	8.858	10.000	10.000	9.426	100,00	88,58	100,00	100,00	94,26		1.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>																	-
Pelatihan aparatur pemerintah desa	-	-	-	15.000	10.000	-	-	-	15.000	0				100,00	0,00		2.000
Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang pengelolaan keuangan	8.000	7.000	7.000	-	-	7.999	7.000	7.000	-	0	99,99	100,00	100,00		0	-	1.600

Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang manajemen pemerintah desa	8.000	7.000	7.000	-	-	7.999	7.000	7.000	-	0	99,99	100,00	100,00		0	-	1.600
Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang pengelolaan aset desa	8.000	7.000	7.000	-	-	7.999	7.000	7.000	-	0	99,99	100,00	100,00		0	-	1.600
<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan</b>																	-
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		100
<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b>																	-
Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana perimbangan desa	17.000	25.000	25.000	20.000	15.000	17.000	15.000	18.740	20.000	0	100,00	60,00	74,96	100,00	0,00	-	400
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																	-
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		-
Penyusunan rencana dan penetapan Renja SKPD	2.000	2.000	7.500	7.500	5.000	2.000	2.000	7.000	6.990	2.325	100,00	100,00	93,33	93,20	46,50		600
Penyusunan sistem informasi pembangunan kecamatan	10.000	6.000	3.000	5.000	4.000	10.000	5.999	-	-	0	100,00	99,98	0,00	0,00	0,00	-	1.200
Penyusunan review Renstra			5.000		10.000			4.280		0			85,60		0,00		2.000
<b>Program Penataan Peraturan Perundang - undangan</b>																	-
Persiapan lomba kadarkum			3.000	4.000	4.000		-	3.000	-	0			100,00	0,00	0,00		800
<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>																	-
Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	7.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.548	-		-	0	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	800

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu pada capaian pelayanan yang dilaksanakan pada tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel – tabel diatas, maka dapat digambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

### **1. Tantangan**

Tantangan merupakan hal – hal yang menghambat kinerja organisasi. Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Jatinegara adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Jatinegara.
- b. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Jatinegara.

### **2. Peluang**

Peluang merupakan hal – hal yang mendukung kinerja organisasi. Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Jatinegara adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Tegal yang cukup memadai.
- b. Dukungan aparatur pemerintah desa di Kecamatan Jatinegara yang cukup baik.
- c. Dukungan partisipasi masyarakat di Kecamatan Jatinegara yang cukup baik.

## BAB III

### ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Kecamatan Jatinegara dengan tugas, pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Tegal, menghadapi tantangan atau permasalahan untuk dapat ditangani dan dipecahkan.

Pelayanan publik masih menjadi titik permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Jatinegara karena bersentuhan langsung dengan proses pelayanan masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat paling bawah setelah desa, kecamatan merupakan sentra pelayanan kependudukan yang selama ini menjadi sorotan publik dan menjadi konsumsi publik ketika terjadi kesalahan maupun menjadi masalah. Meskipun pemangku kepentingan ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun tempat pelayanan yang ada dalam satu atas OPD Kecamatan Jatinegara.

Selain permasalahan tersebut diatas, juga yang menjadi sorotan penting adalah permasalahan di bidang pemerintahan desa. Target pemerintah pusat untuk menjadikan desa sebagai Desa Mandiri, menjadi tantangan bagi OPD Kecamatan Jatinegara, mengingat dari 17 desa yang ada belum satupun desa di Kecamatan Jatinegara berstatus Desa Mandiri. Kerja keras diperlukan untuk mewujudkan Desa Mandiri di Kecamatan Jatinegara, paling tidak menaikkan status desa menjadi Desa Berkembang atau Maju. Berdasarkan data dari 17 desa di Kecamatan Jatinegara terdapat 2 desa maju, 4 desa berkembang dan 11 desa tertinggal.

Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya masih kurang disebabkan oleh faktor perkembangan regulasi yang mempengaruhi perubahan sistem pemerintahan desa sehingga hak dan kewenangan aparatur pemerintahan desa juga mengalami perubahan disamping kebiasaan pada desa yang kurang memperhatikan peningkatan SDM dan kedisiplinan kerja ditambah kurangnya pendampingan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi dari OPD yang terkait dengan aparatur pemerintahan desa sebagai akibat dari padatnya agenda kerja dan keterbatasan personil.

Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa belum optimal. Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola pemerintahan desa seperti perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa serta administrasi pemerintahan desa lainnya.

Persentase perkembangan BUMDes dan persentase pengembangan desa kurang disebabkan oleh rendahnya kemampuan desa dalam melakukan pemetaan potensi, kurang kemampuan mengelola BUMDes secara profesional, kurangnya kemampuan melakukan inovasi untuk pengembangan BUMDes.

Persentase lembaga kemasyarakatan aktif masih kurang dikarenakan banyaknya pengurus yang rangkap jabatan dan persentase LEM yang berdaya masih kurang dan belum teridentifikasi, masyarakat menganggap bahwa bantuan dari pemerintah tidak perlu dikembalikan, serta kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dari pengelola serta tidak ada kemitraan dengan pihak lain.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Persentase Desa Mandiri	Peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa guna mendukung pelaksanaan Pemerintah Desa yang berkualitas, transparan dan akuntabel
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa guna memberikan fasilitas dan akses pelayanan masyarakat yang baik
			Peningkatan potensi desa guna memberikan ruang baru bagi desa dalam peningkatan kualitas masyarakat desa
			Penguatan potensi desa guna memberikan ruang baru bagi desa dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat desa
			Peningkatan status desa dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kecamatan Jatinegara



### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal selama lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah :

**"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul,  
Berbudaya dan Berakhlak Mulia"**

Dalam rangka penjabaran visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Dari visi dan misi tersebut diatas guna pelaksanaan pencapaian diperlukan tujuan dan sasaran yang dicapai pada akhir periode. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode. Sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.  
Sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sarasannya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

- b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya nilai SAKIP Kabupaten.
  - c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.
  - d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator kinerja sasarannya indeks profesionalitas ASN.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
  3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
  4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Jatinegara dengan tugas, pokok dan fungsinya mendorong untuk turut serta dalam pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun berupaya selaras, serasi dan seimbang agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diatas. Keterkaitan antara Kecamatan Jatinegara dengan tujuan serta sasaran guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten

Tabel 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program KDH

No	Visi / Misi / Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : <b>"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang</b>			

	<p><b>Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”</b></p>			
	<p>Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.</p>			
	<p>Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasarnya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>a. penetapan rencana kerja; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan; c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan</p>	<p>➤ Belum adanya Desa Mandiri di Kecamatan Jatinegara ➤ Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih rendah</p>	<p><u>Faktor Penghambat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan SDM yang mampu melakukan pendampingan desa</li> <li>➤ Kurangnya program / kegiatan yang selaras untuk mendukung terbentuknya Desa Mandiri</li> </ul> <p><u>Faktor Pendorong</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ketersediaan dana guna melaksanakan pendampingan</li> </ul>

		<p>pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;</p> <p>f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;</p> <p>h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;</p> <p>i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;</p> <p>j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan kecamatan;</p> <p>k. pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.</p>		<p>n desa</p> <p>➤ Tersedianya SDM perangkat desa yang memadai</p>
--	--	---	--	--

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dengan visi pembangunan nasional adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" yang dijabarkan dalam 7 misi pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 mengangkat isu strategis dalam lima tahun mendatang yaitu :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
5. Kedaulatan pangan dan energi
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Tabel 3.3.

Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Renstra K/L dan Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : <b>"Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"</b>			
	Misi 2 : Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten /	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan rencana kerja;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan;</li> <li>c. pelaksanaan kewenangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum adanya Desa Mandiri di Kecamatan Jatinegara</li> <li>➤ Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang</li> </ul>	<p><u>Faktor Penghambat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan SDM yang mampu melakukan pendampingan desa</li> <li>➤ Kurangnya</li> </ul>

	kota	pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;	masih rendah	program / kegiatan yang selaras untuk mendukung terbentuknya Desa Mandiri
		<p>d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;</p> <p>f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;</p> <p>h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;</p> <p>i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat</p>		<p><u>Faktor Pendorong</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ketersediaan dana guna melaksanakan pendampingan desa</li> <li>➤ Tersedianya SDM perangkat desa yang memadai</li> </ul>

		kecamatan; j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan kecamatan; k. pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.		
--	--	---	--	--

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kemananan sekaligus dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan secara sektor, daerah, dan masyarakat serta sebagai panduan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Implementasinya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Adapun yang terkait dengan pengembangan wilayah Kecamatan Jatinegara sesuai dengan RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, antara lain:

1. Desa Jatinegara sebagai ibu kota Kecamatan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, permukiman skala kecamatan.
2. Pengembangan jalan kolektor primer berupa jaringan jalan Provinsi, terdiri dari Ketanggungan-Slawi-Randudongkal yang menghubungkan Kecamatan Dukuhwru, Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Kedungbanteng dan **Kecamatan Jatinegara**.
3. Rencana pengembangan alternatif Pambangunan Listrik Tenaga Surya, meliputi **Kecamatan Jatinegara** dan Kecamatan Bojong.
4. Rencana Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro, meliputi: Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Balapulang dan **Kecamatan Jatinegara**.
5. Rencana sistem jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel dan jaringan nirkabel (jaringan satelit dengan pengembangan menara telekomunikasi Base Transceiver Station/BTS) di setiap kecamatan.

6. Pembangunan embung di Kecamatan Jatinegara sebagai tambahan suplai debit air di waduk cacaban.
7. Pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan dengan memanfaatkan sumber mata air dan sumur.
8. Termasuk kategori wilayah rawan bencana longsor, kekeringan.
9. Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor (Jalur Padasari-Capar).
10. Sebagai kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah.
11. Sebagai kawasan hutan produksi
12. Kawasan hutan lindung sebagai kawasan resapan air yang memberi perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, luasnya 538 hektar.
13. Salah satu kawasan cagar alam (Sub. Vak 18c, 19b).
14. Sebagai salah satu wilayah kawasan sekitar Waduk Cacaban dan adanya sumber mata air Limut Kidul Desa Cerih.
15. Kawasan budidaya perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao)

**Tabel 3.4 Telaah Renstra dengan RTRW dan KLHS**

No.	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	Sistem pusat kegiatan sebagai PPK Kawasan perkotaan Jatinegara Pengembangan jaringan air bersih dengan pemanfaatan sumber mata air di daerah rawan air Perlindungan kawasan hutan lindung	Menurunnya fungsi hutan karena budidaya pertanian lainnya Bertambahnya kawasan permukiman di desa - desa	Faktor penghambat : Bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Jatinegara Menurunnya keanekaragaman hayati di kawasan hutan
	Program indikatif	Peningkatan peran pusat pelayanan kawasan (PPK) Pengembangan sumber terbarukan PLT Mikrohidro, tenaga surya		Faktor pendorong : Tersedianya SDM perhutani guna mengawasi



		<p>dan biogas</p> <p>Perluasan jaringan PLN</p> <p>Pengembangan prasarana telepon satelit BTS sampai tingkat perdesaan</p> <p>Pembuatan masterplan tower bersama</p> <p>Penyediaan air minum daerah rawan air</p> <p>Pengendalian kawasan sempadan waduk</p> <p>Konservasi lahan kawasan waduk</p> <p>Pengendalian penebangan hutan dan mengurangi aktivitas yang dapat merusak ekosistem lingkungan</p> <p>Reboisasi pada kawasan rawan bencana longsor</p> <p>Pengendalian kebakaran hutan</p> <p>Penanaman tanaman tahunan pada daerah hulu di daerah rawan banjir</p> <p>Penataan drainase di daerah rawan banjir</p> <p>Pengendalian, rehabilitasi dan pemantapan batas kawasan hutan lindung</p> <p>Penyusunan rencana rinci dan peraturan zonasi</p>		kawasan hutan
--	--	---	--	---------------

		kawasan perbatasan pemalang		
	KLHS			
	Permasalahan dan isu strategis	Penurunan kualitas dan kuantitas air  Degradasi lahan akibat kegiatan budidaya	Rencana peruntukan permukiman melalui kelas kemampuan lahan  Rencana peruntukan perdagangan jasa	
	Skenario dan Rekomendasi	Pembatasan pengembangan rencana pemukiman  Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak  Penyediaan sistem prasarana penyehatan lingkungan		

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Srategis

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Jatinegara, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan Telaah Renstra Provinsi yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

#### 1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih rendah

Indikator kepuasan masyarakat yang menjadi tolok ukur keberhasilan kecamatan dalam upaya membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024. IKM ini diperoleh dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dibidang pelayanan publik. Pada tahun 2018 Kecamatan

Jatinegara memiliki IKM sebesar 78,51%. Angka ini baik dalam pelayanan, namun perlu ditingkatkan untuk IKM yang lebih tinggi.

## 2. Persentase desa mandiri.

Kecamatan Jatinegara memiliki 17 desa, yaitu : Desa Kedungwungu, Mokaha, Penyalahan, Sitail, Sumbarang, Cerih, Gantungan, Argatawang, Padasari, Capar, Lebakwangi, Dukuhbangsa, Jatinegara, Luwijawa, Lembasari, Tamansari dan Wotgalih. Dari 17 desa tersebut di atas, terdapat 1 desa mandiri yaitu Jatinegara, 16 desa berkembang yaitu Tamansari, Cerih, Gantungan, Lebakwangi, Penyalahan, Dukuhbangsa, Lembasari, Luwijawa, Argatawang, Capar, Kedungwungu, Mokaha, Padasari, Sitail, Sumbarang dan Wotgalih. Tantangan untuk mewujudkan desa mandiri sangatlah berat, mengingat banyaknya indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi desa mandiri. Melalui indeks desa mandiri, Kecamatan Jatinegara berupaya untuk mewujudkan salah satu di Kecamatan Jatinegara menjadi desa mandiri. Peran serta stakeholder, pemangku kepentingan juga turut perlu guna mewujudkan desa mandiri.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kecamatan Jatinegara sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tegal dengan adanya RPJMD tahun 2019-2024 dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024. Perubahan yang nyata perlu dilaksanakan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang.

##### **Tujuan**

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang diinginkan dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatinegara tahun 2019-2024 adalah "Meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pada tahun 2018, Kecamatan Jatinegara memperoleh indeks IKM sebesar 78,51%. Dan pada tahun 2019 IKM Kecamatan Jatinegara memperoleh 78,89%.

##### **Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatinegara adalah "Meningkatkan persentase desa mandiri". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatinegara yaitu salah satunya melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kecamatan Jatinegara dituntut untuk dapat meningkatkan persentase desa mandiri di Kecamatan Jatinegara. Saat ini dari 17 desa yang ada di Kecamatan Jatinegara, hanya ada satu di Kecamatan Jatinegara berstatus sebagai desa mandiri.

Tabel 4.1.

## Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya persentase desa berkembang dan maju									
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78,51	78,7	78,75	78,8	78,85	78,9	79	79
		Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya persentase desa mandiri	Desa berkembang = 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa berkembang = 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa berkembang = 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa berkembang = 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa Berkembang = 88%, Desa Mandiri = 12%	Desa Berkembang = 88%, Desa Mandiri = 12%	Desa Berkembang = 88%, Desa Mandiri = 12%	Desa Berkembang = 88%, Desa Mandiri = 12%

## 4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun strategi dan kebijakan Kecamatan Jatinegara tertuang dalam tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Meningkatnya persentase desa berkembang dan maju	Peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa guna mendukung pelaksanaan Pemerintah Desa yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Perencanaan, Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Desa
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa guna memberikan fasilitas dan akses pelayanan masyarakat yang baik	Peningkatan sarana dan prasarana desa melalui sistem perencanaan dan pelaksanaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana desa yang baik
		Peningkatan potensi desa guna memberikan ruang baru bagi desa dalam peningkatan kualitas masyarakat desa	Peningkatan potensi desa melalui penggalan inovasi desa yang dapat memberikan peningkatan kualitas masyarakat desa
		Penguatan potensi desa guna memberikan ruang baru bagi desa dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat desa	Penguatan potensi desa melalui penerapan dan pelaksanaan inovasi desa
		Peningkatan status desa dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kecamatan Jatinegara	Peningkatan status desa dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD) melalui peningkatan capaian dalam tiap kategori penilaian indeks.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

#### 5.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Jatinegara menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara
2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara

#### 5.2. Kegiatan

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara
  - a. Kegiatan koordinasi tata pemerintahan;
  - b. Kegiatan koordinasi pelayanan umum;
  - c. Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. Kegiatan koordinasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara
  - a. Penyediaan jasa kantor;
  - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
  - c. Pengadaan sarana dan prasarana kantor;
  - d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
  - e. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja;
  - f. Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
  - g. Rapat koordinasi dan konsultasi.

Tabel 5.1.

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja program & kerangka pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	Unit Kerja		
								2020		2021		2022		2023				2024	
								Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)	Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)			Kinerja	Keuangan (dalam ribuan)
1	Meningkatnya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatinegara			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatinegara	78,56	78,75		78,8		78,85		78,9		79		Kec. Jatinegara	
			Persentase Desa Mandiri				Desa Berkembang = 94% Desa Mandiri = 6%	Desa Berkembang = 88% Desa Mandiri = 12%		Desa Berkembang = 88% Desa Mandiri = 12%		Desa Berkembang = 88% Desa Mandiri = 12%		Desa Berkembang = 88% Desa Mandiri = 12%		Desa Berkembang = 88% Desa Mandiri = 12%			
					<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara</b>				<b>477.500</b>		<b>502.500</b>		<b>502.500</b>		<b>532.500</b>		<b>532.500</b>		



					Kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan	Persentase kinerja pemdes sesuai ketentuan	-	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompimcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	82.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompimcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	102.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompimcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	102.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompimcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	132.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompimcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	132.000	Penderasan PBB = 17 desa, pelatihan aparatur pemdes = 17 desa, Honorarium forkompimcam = 3 orang, pelayanan PATEN = 1 tahun	Kec. Jatinegara
					Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase fasilitasi sarpras umum	-	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=4 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=4 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=4 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=3 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=3 keg, survey IKM=1 keg	23.000	Pelayanan Paten = 1 keg, Rakor bidang pelayanan umum=3 keg, survey IKM=1 keg	Kec. Jatinegara
					Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bina ketertiban	-	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	75.000	Peringatan HUT RI = 1 keg, Lomba kadarkum = 1 keg, Rakor Tramtibum = 5 keg	Kec. Jatinegara

					Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Bina APBDes	0	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes=17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	120.000	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes=17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	125.000	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes=17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	125.000	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes=17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	125.000	Lomba desa = 1 keg, Evaluasi APBDes=17 desa, Rakor PMD = 5 keg, SIPD = 1 keg, Kegiatan tilik desa = 1 keg	Kec. Jatinegara
					Kegiatan Koordinasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah bina ekonomi, budaya, sosial, bencana dan ormasdes	0	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	177.500	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	177.500	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	177.500	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	177.500	Penanggulangan kemiskinan = 17 desa, peringatan HUT Kab. Tegal = 1 keg, Pengiriman lomba karawitan = 1 keg, Fasi = 1 keg, MTQ = 1keg, PKK = 1 keg, Organisasi Pemuda = 1 keg, Rakor Kesra = 5 keg, Fasilitasi BUMDes = 1 keg	Kec. Jatinegara

					<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara</b>	Persentase layanan kesekretaria tan	100	<b>478.250</b>	100	<b>453.250</b>	100	<b>453.250</b>	100	<b>423.250</b>	100	<b>423.250</b>	100	Kec. Jatinegara	
					Penyediaan jasa kantor	Jumlah penyediaan jasa kantor	0	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	96.500	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	97.500	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	97.500	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	98.000	Materai = 200 lbr, Air listrik telepon = 12 bulan, jasa kebersihan = 1 org, ATK = 16 item, amplop surat dan fc = 12 bulan, alat listrik = 5 item, alat kebersihan = 12 item, langganan koran = 12 bulan	98.000	40	Kec. Jatinegara

					Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	0	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	42.550	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	43.500	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	43.500	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	43.500	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	43.500	Pemeliharaan gedung = 1 unit, rumah dinas = 1 unit, komputer = 2 unit, mobil = 1 unit, motor = 7 unit	Kec. Jatinegara
					Pengadaan sarana prasarana kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana kantor	0	Peralatan gedung = 8 unit, komputer = 3 unit, printer = 2 unit, rehab gedung = 1 unit, penataan halaman = 1 paket	260.000	Perlengkapan gedung = 4 unit, mebeleur = 5 unit, penataan halaman = 1 paket, komputer dan printer = 1 paket	239.250	Peralatan gedung = 6 unit, komputer = 3 unit, printer = 2 unit, penataan lingkungan = 1 paket, rehab kantor = 1 paket	228.750	Pengadaan sepeda motor = 1 unit, Komputer = 2, printer 3 unit, penataan lingkungan = 1 paket	199.750	Mebeleur = 5 unit, komputer = 3 unit, printer = 2 unit, penataan lingkungan = 1 paket	186.750	Mebeleur = 5 unit, komputer = 3 unit, printer = 2 unit, penataan lingkungan = 1 paket	Kec. Jatinegara
					Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	0	Penyusunan Renja = 1 dok, LKjIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP= 1 keg	33.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKjIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP= 1 keg	34.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKjIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP= 1 keg	44.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKjIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP= 1 keg	35.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKjIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP= 1 keg	45.000	Penyusunan Renja = 1 dok, LKjIP = 1 dok, Pelaksanaan pameran = 1 keg, SPIP= 1 keg	Kec. Jatinegara

					Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	0	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	18.700	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	12.000	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	12.500	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	20.000	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	20.000	Personil penatausahaan keuangan = 5 org	Kec. Jatinegara
					Rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah penyediaan makanan dan minuman serta perjalanan dinas	0	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	27.500	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	27.000	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	27.000	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	27.000	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	30.000	Jumlah rakor = 6 kali, makan dan minuman harian = 12 bulan, perjalanan dinas luar daerah = 6 kali dalam daerah = 10 kali	Kec. Jatinegara
	<b>JUMLAH</b>								<b>955.750</b>		<b>955.750</b>		<b>955.750</b>		<b>955.750</b>		<b>955.750</b>		

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Kecamatan Jatinegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Jatinegara yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama PD	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Desa Mandiri	Desa Berkembang 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa Berkembang 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa Berkembang 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa Berkembang 94%, Desa Mandiri = 6%	Desa Berkembang 88%, Desa Mandiri = 12%	Desa Berkembang 88%, Desa Mandiri = 12%	Desa Berkembang 88%, Desa Mandiri = 12%	Desa Berkembang 88%, Desa Mandiri = 12%

Tabel 6.2

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama PD	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab	75,00	78,00	78,61	80,46	82,15	84,83	86,20	86,20

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program kepala daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tegal hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2018. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Jatinegara berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Kecamatan Jatinegara berkewajiban untuk menyusun rencana kerja dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan.
4. Renstra Kecamatan Jatinegara Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024 sesuai tupoksi Kecamatan Jatinegara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Kecamatan Jatinegara untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatinegara. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan di Kecamatan Jatinegara untuk benar – benar diperhatikan guna memberikan kontribusi yang nyata mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024.



Peningkatan persentase desa berkembang dan maju menjadi suatu keharusan agar tujuan Renstra Kecamatan Jatinegara tercapai untuk memberikan capaian visi dan misi Bupati Tegal periode 2019-2024.

Dengan penyusunan Renstra Kecamatan Jatinegara diharapkan visi Bupati dan Wakil Bupati Tegal **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, berbudaya, dan Berakhlak Mulia"** dapat diwujudkan.

**CAMAT JATINEGARA**

**S U W A T N O, S.I.P**